

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk
Nomor : 09 /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN PEMANTAU RISIKO
DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk

- Menimbang :**
- a. bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Tahun Buku 2022 tanggal 15 Juni 2023 telah menetapkan pengukuhan (ratifikasi) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023;
 - b. bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 26 Juni 2023 telah menetapkan struktur/nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 dan menyetujui pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - c. bahwa Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 12 Juni 2023 telah menyetujui pengangkatan Sdr. Nasmifida menjadi Anggota Komite Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b. dan c. di atas, perlu ditetapkan Pembentukan dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 31904012



7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
13. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TIMAH Tbk Nomor 13 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta Timur;
14. Panduan Hubungan Kerja (*Board manual*) Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk;
15. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 06/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5.6/2022 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
17. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk tanggal 26 Juni 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI DAN PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS PT TIMAH Tbk.**
- Pertama : Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk, sebagai berikut;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 📠 +62 21 31904012



1. Yudo Dwinanda Priaadi (Komisaris) sebagai Ketua.
2. Sufyan Syarif (Komisaris) sebagai Anggota.
3. Suhendro W. Sentanu (Profesional Independen) sebagai Anggota.
4. Nasmifida (Profesional Independen) sebagai Anggota.

- Ketiga** : Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab;
1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Induk dan Anak Perusahaan.
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
 5. Melakukan komunikasi dengan Unit Kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan dan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan aspek fungsi Operasional Usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
 6. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi Pemantau Risiko.
 7. Melakukan komunikasi dengan kepala Unit Kerja dan pihak lain di Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta laporan yang diperlukan.
 8. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
 10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.
 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
 12. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.
 14. Menyusun Piagam (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko.
- Keempat** : Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Indonesia

☎ +62 717 4258000 ☎ +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

☎ +62 21 31904012, 23528000 ☎ +62 21 31904012



Timah

Dewan Komisaris



- Kelima** : Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium setiap bulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH Tbk.
- Keenam** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk.
- Ketujuh** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH Tbk.
- Kedelapan** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 02/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5.6/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pemantau Risiko sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2023

AGUS RAJANI PANJAITAN
Komisaris Independen

YUDO DWINANDA PRIAADI
Komisaris

DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH Tbk

M. ALFANI BAHARUDIN
Komisaris Utama/Independen

RUSTAM EFFENDI
Komisaris

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Indonesia

+62 717 4258000 +62 717 4258080 timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 56A, Jakarta 10310, Indonesia

+62 21 31904012, 23528000 +62 21 31904012

www.timah.com